

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan Indonesia bergantung pada prinsip tata kelola pemerintahan yang bagus (*Good Governance*). Ini sebabnya pemerintah Indonesia harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban pihak pemegang Amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi Amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta tanggung jawab tersebut.<sup>2</sup>

Mengingat wilayah kewenangan pemerintahan daerah yang cukup luas, maka di masa mendatang daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya melebihi kondisi saat ini. Peningkatan kapasitas tersebut mencakup berbagai aspek, seperti bidang pemerintahan, kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebaiknya fokus pada penguatan kelembagaan agar dapat memperluas perannya secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperluas dan meningkatkan perannya secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam

---

<sup>2</sup> M B A Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru* (Penerbit Andi, 2021), hlm.

pelaksanaannya, pengelolaan keuangan saat ini dihadapkan pada meningkatnya tuntutan akuntabilitas terhadap organisasi-organisasi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akuntansi berfungsi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam melaksanakan misinya guna mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui penyampaian laporan secara berkala. Sebagai bagian dari sektor publik, pemerintah berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan tersebut harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu dan mengacu pada standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Dalam upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabilitas dan transparan, diperlukan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengandung LRA dalam PSAP No. 12, yang disajikan secara menyeluruh untuk menunjukkan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas

pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 memberikan otoritas kepada pemerintahan pusat, kabupaten, dan kota untuk menggunakannya saat mereka menyusun laporan keuangannya. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah tersebut dapat digunakan sebagai standar yang berlaku untuk semua pemerintahan yang harus menyusun laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan: “Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual (Pasal 4 ayat 1)”.<sup>3</sup> SAP Berbasis Akrual. Basis akrual adalah konsep pengakuan akuntansi yang didasarkan pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa ekonomi tanpa memperhatikan saat terjadinya aliran kas masuk atau aliran kas keluar dari transaksi tersebut. Dengan kata lain, dalam basis akrual suatu transaksi atau peristiwa ekonomi yang terjadi sudah dicatat meskipun transaksi tersebut baru memiliki implikasi penerimaan kas atau pengeluaran kas di masa yang akan datang. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut setiap entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menerapkan SAP Berbasis Akrual dalam menyusun laporan keuangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pp No. 71 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat 1

<sup>4</sup> Budhi Purwantoro Jati, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, *Wahana* (Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 22.1, 2019), hlm 20

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur SAP Kas menuju akural yang didalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional (LO). Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa(jika ada), dan surplus/deficit operasional.<sup>5</sup>

Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Tujuan dari Laporan Operasional sangat sesuai dan diperlukan untuk entitas pemerintah atau pengguna anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD, entitas tersebut yaitu SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan kerja yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran. SKPD dapat berupa dinas, badan, kantor/satuan. SKPD menggunakan anggaran APBN atau APBD dan harus

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah*, 71 (2010), Hlm. 21

menyelenggarakan dan menyajikan laporan keuangan untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kediri merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri. Disperkim telah menyusun Laporan Operasional (LO) yang merupakan komponen laporan keuangan pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penelitian tentang laporan operasional yaitu penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah Dj. Umar dengan judul “Analisis Penyajian Laporan Operasional Berbasis Akrual Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah” pada tahun tahun 2018. Peneliti sama-sama meneliti tentang laporan operasioanal. Peneliti melihat bagaimana kesesuaian LO pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan SAP yang sudah ditetapkan.<sup>6</sup>

Penelitian lain dari Andi Nirwan dkk yang berjudul “Analisis Penyajian Laporan Operasional (LO) Sesuai PSAP 12 PP Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Pada Kantor BPKAD Kota Palopo)” pada tahun 2022. Peneliti sama-sama meneliti tentang laporan operasioanal. Peneliti melihat bagaimana kesesuaian LO Pada Kantor BPKAD Kota Palopo sudah sesuai dengan SAP yang sudah ditetapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Musdalifah Dj Umar, *Analisis Penyajian Laporan Operasional Berbasis Akrual Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Provinsi Sulawesi Tengah* (Katalogis, 6.6, 2018).

<sup>7</sup> Andi Nirwan Dkk *Analisis Penyajian Laporan Operasional (Lo) Sesuai PSAP 12 PP Nomor 71 Tahun 2010*

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fransiskus Marlon Reu dengan judul “Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang” pada tahun 2024. peneliti sama-sama meneliti tentang laporan operasioanal. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya melihat bagaimana kesesuaian LO pada Badan Pengelola Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sudah sesuai dengan SAP yang sudah ditetapkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, bisa dilihat bahwa urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan kepatuhan terhadap PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional sebagai standar akuntansi pemerintah yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Dengan studi kasus di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelaporan keuangan operasional sebagai refleksi kinerja dinas tersebut dalam mengelola sumber daya daerah. Selain mendukung pengambilan keputusan strategis yang berbasis data, analisis ini juga membantu mengidentifikasi potensi perbaikan sistem pelaporan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini penting tidak hanya untuk memperkuat kualitas laporan keuangan di tingkat daerah, tetapi juga sebagai

---

<sup>8</sup> Fransiskus Marlon Reu, *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang*, (Akubis: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 9.1, 2024)

referensi bagi pemerintah lain dalam menerapkan standar akuntansi yang serupa. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari bagaimana penyajian dan penyusunan laporan operasioanal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, serta apakah dalam penyajian dan penyusunan laporan operasioanl, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Nomor 12 dan juga apakah terdapat kendala dalam proses penyajian LO tersebut, dan juga menganalisis penerapannya, bukan hanya eksistensinya. Artinya, saya ingin mengetahui apakah laporan operasional sudah disusun sesuai standar PSAP 12, dan bagaimana pemahamannya. Karena secara praktik, banyak instansi yang menyusun hanya sebatas formalitas tanpa pemahaman akrual yang benar. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah judul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 12 Tentang Laporan Operasional (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi beberapa elemen yang berkaitan dengan pembuatan laporan operasional untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. Pertama, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana dinas menyusun laporan operasional. Kedua, peneliti ingin mengetahui apakah penyusunan laporan operasional yang digunakan telah memenuhi

persyaratan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 12 atau tidak. Ketiga, penelitian ini akan mencari tahu apakah dinas mungkin menghadapi kesulitan dalam proses penyusunan laporan operasional sesuai PSAP Nomor 12. Keempat, penelitian ini juga akan melihat bagaimana Solusi yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari kendala-kendala yang telah terjadi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah yang Pertama, Untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. Kedua, Untuk mengetahui kesesuaian antara penyusunan laporan operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ketiga, Untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam proses penyusunan laporan operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. Keempat, Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi apabila terdapat kendala dalam proses penyusunan laporan operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terkait dengan laporan operasional. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:



## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan, bahan literatur, dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan keilmuan khususnya pada akuntansi pemerintah terkait dengan laporan operasional.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Untuk Penulis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah dan mengembangkan wawasan penulis terkait penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 tentang laporan operasional pada instansi pemerintah khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri

### **b. Untuk UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pihak kampus yang membahas terkait dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 Tentang laporan operasional yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

### **c. Untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, sumber informasi, dan sumber rujukan untuk mengulas kembali kesesuaian laporan operasional yang ada dengan format

laporan operasional dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12.

d. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan menciptakan kesepakatan pendapat, istilah-istilah yang relevan dengan penelitian ini harus ditegaskan, sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Sesuai dengan judul penelitian “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 12 Tentang Laporan Operasional (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab Kediri)” sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyeledikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 725, 2008), hlm. 59

- b. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah <sup>10</sup>
- c. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.<sup>11</sup>
- d. Laporan Operasional adalah laporan yang memberikan informasi ringkasan mengenai sumber daya ekonomi yang meningkatkan ekuitas serta penggunaannya, yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.<sup>12</sup>

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang keseluruhan komponen yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi. Adapun sistematika pembahasan proposal skripsi ini adalah:

Bagian awal, yang terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing.

---

<sup>10</sup> Pp No.71... Pasal 1 Ayat 3

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 11

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm Lampiran I..01 Kerangka Konseptual-18

Bab I Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan Batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan proposal skripsi.

Bab II Landasan Teori terdiri dari: kajian tentang konsep-konsep yang mendasari masalah yang dikaji.

Bab III Metode penelitian terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis.

Bab IV Hasil Penelitian terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang paparan data yang telah didapatkan, dan temuan yang didapatkan dalam penelitian.

Bab V Pembahasan berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintetis antara temua penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI Penutup terdiri dari: kesimpulan dan saran